BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan tugas di lapangan perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jln. Iskandar Muda No : 04 Kutacane Aceh Tenggara 24651
Telepon. (0629) 21029 – Faksimile (0629) 21029

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2007 tentang Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 01 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
10. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur pelaksana operasional kantor yang selanjutnya disebut Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan yang dilaksanakan oleh UPTD sebagai perpanjangan tangan dan pelimpahan sebagai tugas dinas di lapangan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan informasi, pelayanan kesehatan masyarakat veteliner, epidemiologi, reproduksi dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari:
   a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
   b. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dari peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di desa Prapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja tahunan dalam lingkup UPTD.
b. Menyiapkan bahan dan peralatan serta petunjuk teknis dalam rangka operasional pelayan.
c. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan UPTD.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas yang relevan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD.
b. Pelaksanaan penyehatan hewan.
c. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
d. Pelaksanaan epidemiologi.
e. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
f. Pelayanan jasa veteriner.
g. *Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Hewan* dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan standar pelayanan dalam lingkup UPTD melalui izin kepala dinas.
b. Melakukan pengamanan dalam menghadapi wabah serta kasus penyakit yang sedang terjangkit.
c. Memberikan surat keterangan dokter hewan dan pengawasan obat serta vaksinasi hewan.
d. Melaksanakan kewenangan operasional teknis pelayanan kesehatan hewan.
e. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan.
f. Melakukan pemantauan dan pengamatan dini serta menganalisa perkembangan wabah penyakit hewan.
g. Pemeriksaan patologi terhadap hewan / ternak yang mati.
h. Melakukan penanggulangan dan pengendalian wabah penyakit hewan menular.
i. Melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemeriksaan Specimen.
j. Pelaksanaan bimbingan, pengamatan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyebaran penyakit hewan.
k. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas dalam lingkup kerja UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

(1). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2). Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati dengan mempertimbangkan usulan Kepala Dinas.
(3). Sub bagian Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4). Sub bagian veteliner, epidemiologi, reproduksi dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian veteliner, epidemiologi, reproduksi dan Kesehatan Hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional terampil yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3). Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4). Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
ESELON
Pasal 10

(1). Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Jabatan Eselon IV.a.
(2). Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Sub bagian veteliner, epidemiologi, reproduksi dan Kesehatan Hewan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan jabatan Eselon IV.b

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

(2). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Disahkan di KUTACANE

pada tanggal 15 SEPTEMBER 2011 M

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di KUTACANE

pada tanggal 15 SEPTEMBER 2011 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya (IV/c)
Nip. 19580917 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 04

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESWAN PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

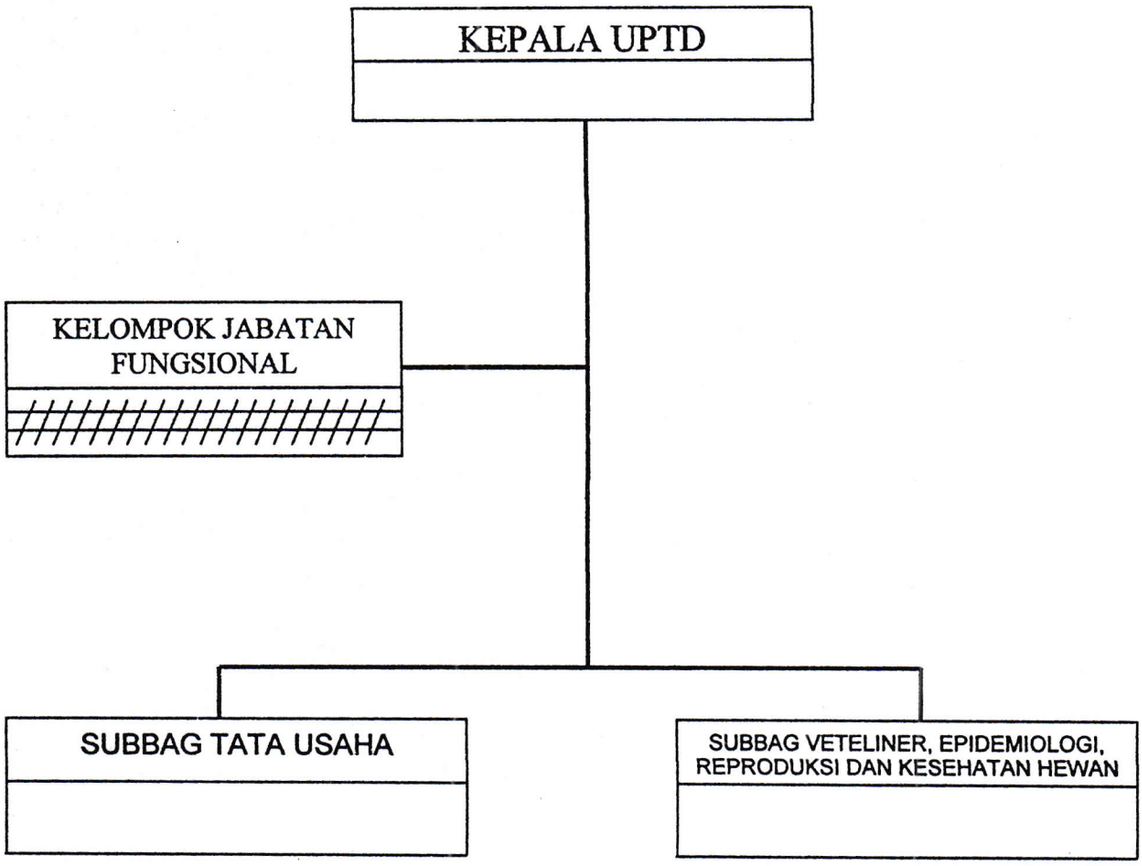

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B